



P E N E T A P A N
Nomor 1481/Pdt.G/2023/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

xxxxxxxxxx tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya, 01 Oktober 1983, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kampung Ciruda Rt. 003 Rw. 001 Desa Barumekar Kecamatan Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moh Rifki Alpiandi, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Pemda Kp. Lingasari Rt.001 Rw.016 Desa Singasari Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan surat kuasa khusus sebagai Penggugat ;

m e l a w a n

xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya, 21 Desember 1982, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kampung Cirukem Rt. 004 Rw. 001 Desa Toblongan Kecamatan Bojongasih Kabupaten Tasikmalaya sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 1 dari 8 Hal. Putusan Nomor 1481 /Pdt.G/2023/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Mei 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dengan register perkara Nomor 1481/Pdt.G/2023/PA.Tsm, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 3206071022023013, Tertanggal 08 Februari 2023 dan pada saat itu Penggugat berumur 39 (Tiga Puluh Sembilan) Tahun dan Tergugat berumur 40 (Empat Puluh) Tahun ;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Perumahan Grand Metro Blok D 86 Jalan Gunung Manggu Kelurahan Sukamaju Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya ;
4. Bahwa selama masa pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah berjalan kurang lebih 3 (Tiga) Bulan, belum berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri (Qobla Dukhul) dan belum dikaruniai keturunan ;
5. Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan Tergugat memiliki penyakit impoten yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat tidak bisa berhubungan suami isteri ;
6. Bahwa pada awalnya Penggugat masih sabar dengan keadaan Tergugat yang memiliki penyakit impoten dengan mengantar Tergugat untuk berobat ke klinik Al-idrisiyah Medical Center di Cisayong Kabupaten Tasikmalaya lalu kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya tetapi tetap tidak ada hasilnya ;

Hal. 2 dari 8 Hal. Putusan Nomor 1481 /Pdt.G/2023/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa seiring berjalannya waktu Penggugat menjadi tidak dapat menerima keadaan tersebut dikarenakan sifat Tergugat yang mulai berubah menjadi terlalu emosian disebabkan Tergugat terlalu memikirkan keadaan Tergugat yang memiliki penyakit impoten ;
8. Bahwa pada tanggal 08 April 2023 Penggugat dengan Tergugat telah sepakat untuk berpisah dikarenakan keadaan Tergugat yang memiliki penyakit impoten yang sulit untuk disembuhkan, lalu kemudian Penggugat pulang ke rumah kediaman orangtua Penggugat yang beralamat di Kampung Ciruda Rt. 003 Rw. 001 Desa Barumekar Kecamatan Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya, dan Tergugat pulang ke rumah kediaman orangtua Tergugat yang beralamat di Kampung Cirukem Rt. 004 Rw. 001 Desa Toblongan Kecamatan Bojongasih Kabupaten Tasikmalaya, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 1 (Satu) bulan lamanya ;
9. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga dengan Tergugat dengan melibatkan pihak keluarga, tetapi tidak berhasil ;
10. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Permohonan Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat yaitu atas dasar Tergugat mengidap penyakit impoten yang sulit untuk disembuhkan dan mengakibatkan Tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya memberikan nafkah batin kepada Penggugat sehingga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga dan apabila rumah tangga tersebut dilanjutkan akan lebih banyak madlarat dari pada maslahatnya, yang mana telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Gugatan Cerai ini dikabulkan ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Hal. 3 dari 8 Hal. Putusan Nomor 1481 /Pdt.G/2023/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**DENI SLAMET NUGRAHA BIN R SURYATMAN**) terhadap Penggugat (**ENUNG DEWI SUARTINI BINTI ISKANDAR**) ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;
Atau Apabila Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Bahwa dihadapan Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat menyatakan secara lisan mengajukan permohonan pencabutan perkara yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dengan register perkara Nomor 1481/Pdt.G/2023/PA.Tsm dan mohon ditetapkan pencabutan tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Tasikmalaya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 4 dari 8 Hal. Putusan Nomor 1481 /Pdt.G/2023/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Tasikmalaya berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka dapat dinyatakan keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukun

Hal. 5 dari 8 Hal. Putusan Nomor 1481 /Pdt.G/2023/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Majelis Hakim menilai pencabutan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Rv (*Reglemen of de Rechtsvordering*) yang meskipun telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam masalah tertentu yang tidak diatur oleh RBG/HIR, untuk kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) Rv masih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenai permasalahan pencabutan perkara yang diatur dengan Pasal 271, dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan dalam proses persidangan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan perkara No 1481 /Pdt.G/2023/Pa.Tsm ;
2. Menyatakan perkara No 1481 /Pdt.G/2023/Pa.Tsm telah selesai karena dicabut ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 6 dari 8 Hal. Putusan Nomor 1481 /Pdt.G/2023/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Dzulqaidah 1444 Hijriah oleh Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Dede Ibin, S.H., M.Sy. dan Drs. H. Dadang Priatna, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Aminudin sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Dede Ibin, S.H., M.Sy.

Drs. H. Dadang Priatna

Panitera Pengganti,

Drs. Aminudin

Hal. 7 dari 8 Hal. Putusan Nomor 1481 /Pdt.G/2023/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 75.000,-
3. PNPB Panggilan	:	Rp. 20.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp. 275.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,-

JUMLAH : Rp. 420.000,-

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Putusan Nomor 1481 /Pdt.G/2023/PA.Tsm